

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 411/213 TAHUN 2019  
TENTANG

DESA PEMERANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

6. bahwa dalam rangka peningkatan dan efisiensi pembangunan masyarakat desa melalui program pembangunan, peningkatan motivasi dan swadaya serta gotong royong masyarakat, perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan oleh Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 3, 14, dan 15 Mei 2019, dan 25 dan 26 Juni 2019 telah dilakukan jurns evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, maka kepada Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Pemerang Bawana, Kecamatan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 438/



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 414.1 / 213 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**DESA PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya serta gotong royong masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan oleh Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei 2019, dan 25 dan 26 Juni 2019 telah dihasilkan juara evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, maka kepada Desa Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- K E D U A : Desa Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diusulkan untuk mengikuti Perlombaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DINPERMADESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inpektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Camat Karangmoncol, Camat Bojongsari, dan Camat Kejobong;
9. Kepala Desa Grantung, Kepala Desa Patemon, dan Kepala Desa Kejobong.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Desa Pemenang Kejuaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 411.2/ 213 TAHUN 2019  
TENTANG  
DESA PEMENANG EVALUASI  
PERKEMBANGAN DESA DAN  
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2019

DESA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA  
DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JUARA	DESA	TANDA PENGHARGAAN
1.	Juara I	Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol	Piagam dan Uang Pembinaan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
2.	Juara II	Desa Patemon Kecamatan Bojongsari	Piagam dan uang Pembinaan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3.	Juara III	Desa Kejobong Kecamatan Kejobong	Piagam dan uang Pembinaan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI